

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Bank

2.1.1.1. Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Adapun pengertian bank menurut Kasmir (2013:3) yaitu Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 Ayat 2):

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Dendawijaya (2009:14) :

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2007:68) :

“Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha bank meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

2.1.1.2. Azas, Fungsi dan Tujuan Perbankan Indonesia

Sesuai dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2,3, dan 4 bahwa azas, fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Azas Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

3. Tujuan Perbankan Indonesia

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.1.3. Jenis Bank

Bank-bank di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal. Jenis-jenis bank dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain :

1) Dilihat dari Segi Jenisnya

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 5 ayat 1), bank terdiri dari :

(1) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

(2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2013:21), berdasarkan hal tersebut, bank dapat dikelompokkan menjadi :

(1) Bank milik pemerintah adalah bank dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara adalah contoh dari bank milik pemerintah. Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah tingkat I dan II masing-masing provinsi, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, dan BPD Sumatera Selatan adalah beberapa contoh bank milik pemerintah daerah (Pemda).

(2) Bank umum swasta nasional, bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, dan Bank Muamalat adalah beberapa contoh dari bank milik swasta nasional.

(3) Bank milik koperasi, kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank Umum Koperasi Indonesia adalah contoh dari Bank milik koperasi.

(4) Bank milik asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jenis kepemilikan pun dimiliki oleh pihak luar negeri. *City Bank*, *Bank Of Tokyo* (BOT), *Bank Of America* (BOA) adalah beberapa contoh Bank milik asing.

(5) Bank milik campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Sumitomo Niaga Bank (SNB) adalah contoh Bank milik campuran.

3) Dilihat dari Segi Status

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Berdasarkan hal ini, Kasmir (2013:24) mengelompokkan bank menjadi :

(1) Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya.

(2) Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non

devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Menurut Kasmir (2013:25) jika dilihat dari segi caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli bank terbagi dalam 2 kelompok, yaitu:

- (1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (bank konvensional), yaitu bank yang dalam proses mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan prinsip konvensional, yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan, maupun untuk produk pinjamannya yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan *spread based*, dan dalam menentukan biaya untuk jasa-jasa perbankan lainnya, bank konvensional menggunakan persentase tertentu atau yang lebih dikenal dengan *fee based*.
- (2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah, pada bank syariah penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional, yaitu dengan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Pada bank syariah, penggunaan bunga pada penentuan harga produk adalah riba, dan diharamkan.

5) Dilihat dari Segi Bentuk Badan Hukum

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (paasal 21 ayat 1), berdasarkan badan hukumnya. Bank dapat dibedakan menjadi:

- (1) Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah
- (2) Bank berbentuk hukum Perseroan (PERSERO)
- (3) Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT)
- (4) Bank berbentuk hukum Koperasi

2.1.1.4. Kegiatan Usaha Bank Umum

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia menurut Taswan (2010:10) adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau meminjam atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas nama perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pidana, meminjam dana dari atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 7 dijelaskan bahwa selain usaha yang dilakukan tersebut, Bank dapat melakukan kegiatan lain. Kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha , modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.1.2. Loan to Deposit Ratio (LDR)

2.1.2.1. Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR)

Dalam Operasional Perbankan banyak usaha yang dilakukan untuk mencari indikator penting dan strategi guna mengukur tingkat kinerja suatu bank. Berkenaan dengan hal tersebut maka untuk mengetahui sampai seberapa besar tingkat ekspansi kredit yang dilakukan bank adalah dengan melihat nilai rasio kredit terhadap simpanan dana pihak ketiga yang dikenal dengan istilah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

Pengertian *Loan to Deposit Ratio (LDR)* menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/41/DKMP tentang Perbankan tanggal 1 Oktober 2013 adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan Valuta Asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap Dana Pihak Ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan Valuta Asing, tidak termasuk dana antar Bank.

LDR menurut Rivai dan Arifin (2013:153) :

“Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit”.

Sedangkan pengertian menurut Dendawijaya (2009:116) *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *Loan to Deposit Ratio (LDR)* pada dasarnya merupakan sebuah rasio keuangan yang

merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank tersebut.

Semakin tinggi LDR, maka semakin tinggi kredit yang disalurkan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.

Jika total kredit yang diberikan lebih besar daripada jumlah dana yang dihimpun maka akan mengindikasikan bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Dan begitu pula sebaliknya, apabila jumlah kredit yang diberikan lebih kecil dari jumlah dana yang dihimpun maka akan terjadi penumpukan dana yang tidak produktif pada bank tersebut yang pada hakikatnya merupakan alat likuid yang sebagian besar berupa kas, berasal dari penghimpunan dana masyarakat yang di dalamnya terdapat unsur biaya bunga.

Menurut Dendawijaya (2009:147), rasio *Loan to Deposit Ratio* ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Menurut Dendawijaya (2009:147) jumlah kredit yang diberikan dalam rumus diatas adalah kredit yang diberikan bank yang sudah direalisasikan atau

ditarik/dicairkan. Menurut Dendawijaya (2009:116), yang termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai berikut:

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) (jika ada) adalah volume pemberian pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang bersangkutan.
2. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
3. Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.
4. Tabungan masyarakat adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
5. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak termasuk pinjaman subordinasi.
6. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
7. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
8. Modal pinjaman

9. Modal inti bank terdiri atas modal yang telah disetor pemilik bank, agio saham (terutama untuk bank yang telah *go public*), berbagai cadangan, laba ditahan, dan laba tahun berjalan.

Jadi kesimpulannya dana pihak ketiga adalah giro, tabungan dan deposito. Sedangkan Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar Bank). Dana Pihak Ketiga mencakup giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar Bank).

Adapun ketentuan mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Menurut Surat Edaran Bank Indonesia N0.15/15/PBI/2013 mengenai ketentuan standar nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah:

1. Batas bawah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
2. Batas atas *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Target sebesar 92% (Sembilan puluh dua persen).

2.1.2.2. Fungsi *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Fungsi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berdasarkan Sindo (<http://www.scribd.com/doc/23468099/Menelaah-Ldr-Versi-Baru-Sindo-27-Agustus-2007-7>, diunduh tanggal 3 November 2014) adalah berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan, sehingga pada saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain:

1. Sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank.
2. Sebagai salah satu indikator kriteria penilaian Bank Jangkar (*Loan to Deposit Ratio* minimum 50%)

3. Sebagai faktor penentu besar-kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum) sebuah bank.
4. Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan merger.

2.1.2.3. Unsur-Unsur *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

1. Total *Loans*

Total *Loans* adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan bank termasuk kantornya diluar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank di dalam maupun di luar negeri.

2. Total Deposit

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 6,7,9), Total deposit adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berupa :

a. Giro

Giro adalah simpanan/dana pihak ketiga, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan.

2.1.3. Tinjauan Mengenai Kredit

2.1.3.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin *Credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Dengan kata lain kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 11), kredit didefinisikan sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Rivai dan Arifin (2013:198) pengertian kredit adalah:

“Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberian pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur/pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Menurut Firdaus Rachmat dan Ariyanti Maya (2011:1) pengertian kredit adalah:

“Kredit adalah suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah di perjanjikan terlebih dahulu.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan penyediaan dana atau uang bagi pihak yang membutuhkan dana yang mewajibkan pihak yang meminjam dana untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya pada masa yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam.

2.1.3.2. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Firdaus Rachmat dan Ariyanti Maya (2009:3) bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Sering disebut dengan kreditor.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini sering disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditor terhadap debitur
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari dari debitur kepada kreditor.

- e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
- f. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko.
- g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Menurut Kasmir (2013:114), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
2. Kesepakatan, yaitu suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau balas jasa itu dikenal dengan nama bunga.

2.1.3.3. Manfaat Kredit

Manfaat kredit menurut Firdaus Rachmat dan Ariyanti Maya (2009:6) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Kredit Bagi Debitur
 - 1) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*), metode (*method*), perluasan pasar (*market*), sumber daya manusia dan teknologi.
 - 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*fleksibel*).
 - 3) Jumlah bank yang ada di Negara kita dewasa ini relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 - 4) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relatif murah.
 - 5) Terdapat berbagai macam atau jenis dan tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.
 - 6) Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk atau jasa bank lainnya seperti *transfer*, bank garansi (jaminan bank), pembukaan *letter of credit* (L/C) dan lain sebagainya.
 - 7) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
 - 8) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

2. Manfaat Kredit Bagi Bank

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi atau biaya administrasi dan denda (*finally*) dan *fee base income* (biaya *transfer*, L/C, iuran *credit card* / ATM dan sebagainya).
- 2) Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
- 3) Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk atau jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (*transfer*), jaminan bank, *letter of credit* (L/C) dan lain sebagainya. Produk atau jasa-jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.
- 4) Dengan adanya kegiatan pemberian kredit maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi. Personil atau tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, sehingga mempunyai keahlian khusus merupakan asset yang sangat berharga bagi bank.

3. Manfaat Bagi Pemerintah atau Negara

- 1) Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu

saja. Pertumbuhan ekonomi tadi dibentuk melalui proses peningkatan kapasitas produksi.

- 2) Kredit bank dapat dijadikan alat atau piranti pengendalian moneter. Manakala uang yang beredar dimasyarakat dianggap terlalu banyak sehingga berdampak *inflatoir* (dimana harga barang-barang dan jasa pada umumnya meningkat), maka kredit bank harus dikurangi antara lain melalui kenaikan suku bunga dan atau pembatasan jumlah pagu (*ceiling/plafond*) kredit, sehingga masyarakat enggan (*discourage*) untuk meminjam atau kesempatan meminjam menjadi berkurang. Sebaliknya apabila uang yang beredar dianggap terlalu sedikit sehingga tukar menukar barang dan jasa jadi terhambat, maka kredit harus ditingkatkan melalui penurunan suku bunga dan atau peningkatan pagu kredit agar likuiditas dimasyarakat meningkat, sehingga produksi meningkat dan arus tukar menukar barang dan jasa menjadi lancar.
- 3) Dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- 4) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5) Secara tidak langsung pemberian kredit akan meningkatkan pendapatan Negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
- 6) Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah, Negara atau daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah, Negara, atau daerah yang berupa setoran bagian laba atau deviden dari bank yang bersangkutan.

7) Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar. Dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal itu akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah ada.

4. Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas

Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

1) Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian khusus dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya seorang konsultan proyek dapat turut serta dalam pembuatan *project* proposal atau studi kelayakan proyek (*project feasibility study*). Bagi akuntan *public* dapat terlibat dalam penyusunan proyeksi neraca dan system akuntansi, bagi notaris dapat terlibat dalam pembuatan perjanjian kredit pengikatan jaminan, bagi *asset appraiser* dapat terlibat dalam penilaian barang yang akan dijaminkan, dan lain sebagainya.

2) Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan atau disalurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.

3) Bagi anggota masyarakat yang bergerak dipasar modal, maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau dividen atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya, karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding.

- 4) Adanya jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat misalnya pimpinan proyek, kontraktor atau para *supplier* atau penjual yang terlibat didalamnya.

2.1.3.4.Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara umum pada dasarnya adalah membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi masyarakat yang akhirnya menaikkan taraf hidup rakyat banyak (Firdaus Rachmat dan Ariyanti Maya, 2011:5)

Menurut Firdaus Rachmat dan Ariyanti Maya (2011:5), fungsi kredit dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*, dana *idle* terkumpul dari banyak masyarakat di suatu bank dapat menjadi dana yang efektif setelah menjadi kredit.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru, salah satu jenis kredit yang diberikan bank umum adalah kredit rekening koran, sehingga alat transaksi dapat menggunakan uang giral.
4. Kredit sebagai alat pengendali harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Adapun fungsi kredit menurut Fahmi dan Hadi (2010:50) adalah :

1. Kredit berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif.
2. Penyalur dana dan Pembina bagi dunia usaha.
3. Pengawas moneter.
4. Kredit sebagai bagian untuk menghindari pemusatan financial.
5. Menciptakan suatu pemerataan pendapatan.
6. Meningkatkan aktivitas penggunaan barang dan jasa.
7. Pendorong dan pencipta stabilitas ekonomi.

2.1.3.5. Prosedur Umum Perkreditan

Prosedur perkreditan meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai kredit tersebut dilunaskan oleh nasabah. Untuk jenis kredit tertentu ada kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya.

1. Tujuan utama prosedur kredit ini adalah:
 - a. Memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang *account officer* sehingga akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab para *account officer*.
 - b. *Flow of document* dapat diikuti dan diketahui dengan jelas.
 - c. Memperlancar arus pekerjaan.
2. Tahapan kegiatan di bank pada umumnya
 - a. Bank menerima permohonan secara tertulis dari nasabah.
 - b. Surat permohonan diteruskan ke pimpinan cabang untuk diketahui dan didisposisi dengan jelas.

- c. *Account officer* meneliti surat permohonan dan segera menentukan apakah permohonan dapat dipertimbangkan atau ditolak
- d. Permohonan yang dapat dipertimbangkan segera diteliti kelengkapan datanya untuk kemudian dibuatkan catatan singkat mengenai data/keterangan apa saja yang masih dibutuhkan oleh bank, surat/formulir/daftar, dan sebagainya yang masih harus dilengkapi oleh nasabah pada surat permohonannya.
- e. Nasabah segera diminta datang (diberitahukan secara tertulis)

2.1.3.6. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2013:117), prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip pemberian kredit 7C atau prinsip pemberian kredit 7P.

1. Prinsip pemberian kredit 7C

- 1) *Character*

Suatu sifat atau watak seseorang dalam hal ini debitur

- 2) *Capacity (Capability)*

Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan memperoleh laba

- 3) *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang berfungsi sebagai pelindung bank dari resiko kerugian

5) *Condition of economy*

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

6) *Covering*

Ada beberapa jenis asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi kredit dan asuransi kerugian. Jenis asuransi yang dipakai perbankan yaitu asuransi kredit. Asuransi kredit adalah untuk menjaga setiap kredit yang diberikan dengan mengasuransikannya. Jika proyek perusahaan yang dibiayai mengalami kegagalan dan kesulitan dalam melunasi kredit, maka pihak asuransi akan membayar atau mengganti sesuai kesepakatan berapa besar dari jumlah kredit yang diberikan. *Covering* yang berarti penutupan asuransi terhadap kredit yang diberikan dari risiko kemacetan.

7) *Constraints*

Batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis diduatu tempat. Masalah ini agak sukar untuk dirumuskan karena tidak ada peraturan yang tertulis untuk hal itu dan masalahnya juga tidak selalu dapat diidentifikasi secara fisik, lebih menyangkut kepada moral. *Constraints* yaitu keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan.

2. Penilaian dengan prinsip 7P

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana nasabah memperoleh laba.

7) *Protection*

Bertujuan untuk menjaga kredit yang dikucurkan namun melalui suatu perlindungan yang dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.3.7. Jenis-Jenis Kredit

Dalam kehidupan ekonomi sekarang ini, dapat dijumpai bermacam-macam kredit. Esensi dari jenis-jenis kredit ini akan tergantung dari sudut mana kredit itu akan ditinjaunya. Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2013:120), diantaranya sebagai berikut:

1. Kredit ditinjau menurut tujuan penggunaannya
 - 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Misalnya: kredit untuk membeli bahan makanan, pakaian, rumah dan sebagainya
 - 2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat meningkatkan *utility* (daya guna). Kredit Produktif ini terbagi menjadi 3 bagian:
 - (1) Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang untuk modal tetap dan tahn lama. Misalnya: membeli gedung, tanah, kendaraan, mesin-mesin baru dan alat-alat produksi lainnya.
 - (2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan modal kerja yang habis dalam satu atau beberapa kali produksi. Misalnya: untuk membeli bahan-bahan mentah, gaji/upah, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan lain sebagainya.
 - (3) Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai

tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya

1) Kredit dalam bentuk uang (*Money Credit*)

Pada umumnya kredit yang diberikan oleh bank dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.

2) Kredit dalam bentuk bukan uang (*Non Money Credit*)

Kredit ini berupa barang-barang atau jasa, yang biasanya diberikan oleh perusahaan dagang dan sebagainya.

3. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya

1) Kredit Tunai (*Cash Credit*)

Yaitu kredit yang pembayarannya dilakukan tunai atau pembukuan ke dalam rekening debitor atau rekening yang ditunjuk debitor.

2) Kredit Bukan/Tidak Tunai (*Non Cash Credit*)

Yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani melainkan diperlukan adanya tenggang waktu sesuai yang dipersyaratkan.

4. Kredit ditinjau menurut cara penarikannya, terdiri dari:

1) Kredit sekaligus

2) Kredit rekening Koran

3) Kredit bertahap

4) Kredit berulang

5) Kredit per transaksi

5. Kredit ditinjau menurut sektor ekonominya, terdiri dari:
- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - 2) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
 - 3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
 - 4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
 - 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 - 6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
 - 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
 - 8) dan sektor-sektor lainnya.
6. Kredit ditinjau menurut Negara pemberinya, terdiri dari:
- 1) Kredit dalam negeri, yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur dalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya pun berasal dari dalam negeri yang sama.

- 2) Kredit luar negeri, yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta Negara lain).
7. Kredit ditinjau menurut kolektabilitasnya, terdiri dari:
- 1) Kredit lancar
 - 2) Kredit dalam perhatian khusus
 - 3) Kredit kurang lancar
 - 4) Kredit diragukan
 - 5) Kredit macet
8. Kredit menurut jangka waktu pemberian kreditnya, terdiri dari:
- 1) Kredit jangka pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
 - 2) Kredit jangka menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit jangka menengah ini berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi. sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.
 - 3) Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan

karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

9. Kredit ditinjau dari segi Jaminan/Agunannya, terdiri dari:

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.1.3.8. Kredit Konsumtif

Kredit konsumsi merupakan jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni kredit konsumsi bertujuan untuk pembelian barang-brang konsumsi. Ada perbedaan sebutan untuk kredit ini, sebagian menyebutnya kredit konsumtif dan ada juga yang menyebutnya kredit konsumsi dan istilah lainnya adalah *personal loan*, namun semuanya memiliki pengertian yang sama.

Menurut Rivai dan Arifin (2013:203) kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan untuk keprluan konsumsi barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.

Sedangkan menurut Kasmir (2013:120), Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Misalnya: kredit untuk membeli bahan makanan, pakaian, rumah dan sebagainya

Menurut (<http://simplegifts92.wordpress.com/2012/05/28/rahasia-kredit-konsumtif-di-indonesia>, di unduh pada tanggal 1 Oktober 2014) bahwa kredit konsumtif adalah salah satu jasa yang diberikan bank dalam bentuk kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, misalnya: pembelian motor, mobil dan barang elektronik yang bertujuan untuk pemakaian pribadi. Kredit konsumtif memiliki bunga yang relatif tinggi dibanding kredit investasi dan modal kerja.

Pemberian kredit konsumsi harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan nasabah khususnya penghasilannya (gaji dan lainnya) yang harus mampu untuk membayar cicilan tetap selama kredit berjalan.

2.1.4 Return On Asset (ROA)

Return On Assets (ROA) Menurut Kasmir (2012:201) adalah “rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan”. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

Return On Assets menurut Lukman Syamsuddin (2007:63) merupakan “pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam

perusahaan”. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktiva dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tentang Perbankan tahun 2007 tujuan dari *Return On Assets* (ROA) adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio *Return On Assets* (ROA), menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya, adapun rumus perhitungannya yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Munawir (2010:11), “*Return on Asset* merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan”. Rasio ROA ini sering dipakai manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap aktiva tersebut. Nilai ROA yang semakin mendekati 1, berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. Dengan kata lain semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Dengan kata lain,

semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank dapat mengelola tingkat likuiditasnya yang diukur dengan LDR. Rasio ini mengindikasikan mengenai jumlah dana dari pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Semakin besar LDR suatu bank maka semakin besar pula jumlah kredit yang diberikan bank dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga.

Penilaian kuantitatif terhadap profitabilitas bank tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Perbankan dengan menggunakan berbagai macam indikator antara lain :

- Pengembalian atas aktiva (ROA)
- Pengembalian atas ekuitas (ROE)
- Margin bunga bersih (NIM)
- Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)
- Pertumbuhan laba operasional
- Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
- Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya

- Prospek laba operasional

Meski ada beragam indikator penilaian profitabilitas yang lazim digunakan oleh bank, yang akan penulis gunakan adalah nilai *Return On Asset* (ROA) karena memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh rentabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh. Selain itu, ROA digunakan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu alat ukur untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank dilihat dari aspek kemampuan memperoleh labanya (profitabilitas).

Hubungan antara LDR dengan ROA yaitu LDR menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan dari dana yang dihimpun oleh bank. Semakin tinggi rasio LDR maka semakin tinggi pula kredit yang disalurkan oleh bank. Dengan peningkatan dan pengelolaan penyaluran kredit yang baik akan mendorong suatu bank untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh laba (profitabilitas).


Pengaruh penyaluran kredit konsumtif terhadap *Return On Asset* (ROA) adalah dengan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada debitur.

Maka semakin tingginya volume kredit konsumtif yang diberikan, semakin besar pula suatu bank untuk mendapatkan laba yang kemudian akan mencapai profitabilitas yang maksimum sesuai dengan tujuan bank untuk memperoleh laba yang optimal. Sehingga semakin tinggi penyaluran kredit konsumtif, maka semakin tinggi bank mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari bunga kredit yang dibebankan (Sonata Natalia, 2009).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muh. Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe dengan judul penelitian Pengaruh Rasio

Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. Bahwa LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada bank konvensional. Dan sesuai juga dengan yang diteliti oleh Yulita Natalia Makaombohe, Ventje Ilat dan Harijanto Sabijono dengan judul penelitian Pengaruh Rasio Likuiditas dan Jumlah Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas di Perbankan Bursa Efek Indonesia. Rasio likuiditas dan jumlah kredit secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara mengenai perilaku, fenomena, atau suatu keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang merupakan pernyataan penelitian tentang hubungan antara variable dalam penelitian serta merupakan pernyataan paling spesifik. Dengan kata lain, hipotesis merupakan dugaan awal yang masih bersifat sementara yang disusun oleh peneliti yang akan dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh.

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis, keputusan yang dibuat tidak mengandung keputusan, artinya keputusan bisa benar atau salah sehingga dapat menimbulkan risik. Besar kecilnya risiko dinyatakan dalam probabilitas.

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variable independen kepada variable dependen. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a).

Hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variable independen dengan variable dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variable independen dengan variable dependen.

Dengan penelitian mengenai pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan Penyaluran Kredit Konsumtif terhadap *Return On Asset* (ROA), maka dapat dikemukakan hipotesis yaitu :

”Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) dan antara kredit konsumtif terhadap *Return On Asset* (ROA)”.

